



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAJUK WIDIJANTI Lahir di Manado pada tanggal 5-2-1965, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Bethesda Kel Sario Kotabaru Kec.Sario Kota Mando, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : CLIFT PITOY,SH., DKK , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2021 , yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No. Reg. 559/SK/PN.Mnd, , selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

L a w a n :

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atau Adira Finance , yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.10 A.Sario Tumpaan Kec. Sario Kota Manado ,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ZAINUDDIN ALIANTO,SH., DKK. penasihat Hukum yang berkantor pada ZA & Partners beralamat di Jalan Kampus Timur No. 154 Kleak Kec.Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.672/SK/PN.Mnd., selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Juni 2021, di bawah Register Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mnd., , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perjanjian pembiayaan nomor 070717500781 dengan jenis fasilitas kredit

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU;

2. Bahwa yang menjadi obyek pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU, atas nama **JAJUK WIDIJANTI (Penggugat)** sehingga jaminan yang diserahkan berupa 1 (satu) buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban mengangsur secara bulanan sebesar Rp. 4.429.000,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang pembiayaan atau menandatangani surat perjanjian lainnya,
4. Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat mendapatkan informasi dari Tergugat secara lisan bahwa permohonan Restrukturisasi Kembali telah direalisasikan sehingga dimintakan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 750,000 untuk biaya restrukturisasi serta Rp. 300,000 untuk pengunduran tanggal jatuh tempo pembayaran dari tanggal 27 ke tanggal 1 setiap bulannya.
5. Bahwa apa yang diminta oleh Tergugat pada poin 4 (empat) diatas, dibayar oleh penggugat.
6. Bahwa struktur pembiayaan pada restrukturisasi, tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada penggugat, sehingga penggugat tidak mengetahui biaya kewajibannya setiap bulan.
7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Penggugat membayar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) di kantor Tergugat, pada tanggal 14 Februari penggugat membayar Rp. 1,250,000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 750,000(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pegawai Tergugat bernama Januar, dan Tanggal 18 Februari 2021, Penggugat membayar Rp. 1,250,000 (satu juga dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor Tergugat
8. Bahwa penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada tergugat.
9. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 Kendaraan di ambil secara paksa oleh pelaku yang Penggugat tidak kenal, tepat di depan Hotel Griya Sintesa, pada jam 21.00 WITA tanpa menunjukan identitas dan tanda pengenalan.
10. Bahwa Penggugat dinyatakan sudah menunggak selama 2 (dua) bulan,
11. Bahwa Penggugat bermohon untuk diberikan kesempatan beberapa hari kedepan untuk melakukan pembayaran, namun tidak di indahkan oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum berakhirnya perjanjian, Tergugat telah melanggar isi perjanjian dengan berusaha mengakhiri Perjanjian dengan cara **menarik secara paksa** 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU, atas nama Penggugat yang akan menjadi hak milik Penggugat dan dapat dipergunakan dalam menopang usaha/pekerjaan sehari-hari dari Penggugat dan dari kejadian tersebut membuat Penggugat merasa sangat dirugikan;
13. Bahwa atas tindakan Tergugat yang melakukan penyitaan dan atau penguasaan 1 (satu) unit kendaraan milik Penggugat tanpa melalui proses hukum yang jelas sangatlah merugikan Penggugat. (vide **Pasal 32 UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi** : “Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum”).
14. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta pengertian kepada Tergugat supaya ada solusi dengan jalan damai untuk membicarakan secara baik-baik tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya dan **tidak mengembalikan** 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU,, atas nama Penggugat;
15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menguasai secara paksa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU,m, atas nama Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum**.
16. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan teguran dan atau somasi (tertulis) kepada Penggugat sehingga tindakan Tergugat yang secara paksa menahan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU,, atas nama Penggugat adalah tindakan yang melawan hukum (vide **Pasal 8 ayat (2) Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang berbunyi** : “Surat peringatan kepada debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima).
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka Penggugat merasa sangat dirugikan apalagi kendaraan yang menjadi obyek

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diambil secara paksa bukan pada Penggugat, sehingga penggugat rugi secara materiil dan imateriil.

18. Bahwa kerugian materiil Penggugat dalam perkara ini yaitu hilangnya barang Penggugat berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU, atas nama Penggugat; dan juga nilai-nilai kerugian lainnya, yang perinciannya yaitu :

- Nilai Pengganti obyek sengketa yang hilang atau senilai pasar obyek tersebut adalah seharga Rp. 137.299.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Sewa kendaraan utk operasional Penggugat dalam melanjutkan usahanya sejak Mei 2021 @ Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Biaya gugatan dan biaya advokasi dalam perkara ini Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 216.299.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)..

19. Bahwa kerugian imateriil Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa malu dan sangat dilecehkan karena kendaraan miliknya diambil secara paksa serta sangat mengganggu operasional Penggugat dalam melakukan usahanya, oleh karena perbuatan itu Penggugat sangat dirugikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

20. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat.

21. Bahwa Gugatan **Penggugat** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU, atas nama Penggugat; sebagai jaminan karena kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat selanjutnya mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Manado berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah demi hukum atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU, atas nama **JAJUK WIDIJANTI** milik Penggugat
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan nomor 070717500781 adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menahan secara paksa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU, atas nama **JAJUK WIDIJANTI** milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).;
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU, atas nama **JAJUK WIDIJANTI** milik Penggugat;
Atau Menghukum Tergugat untuk membayar nilai kerugian secara materiil sebesar Rp. 216.299.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai Pengganti obyek sengketa yang hilang atau senilai pasar obyek tersebut adalah seharga Rp. 137.299.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
 - Sewa kendaraan utk operasional Penggugat dalam melanjutkan usahanya sejak Mei 2021 @ Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Biaya gugatan dan biaya advokasi dalam perkara ini Rp. 75,000,000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat harus membayar kerugian Imateriil Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu` juta rupiah), yang harus

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar secara tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi : DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU, atas nama **JAJUK WIDIJANTI (Penggugat)**;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan disertai dengan perbaikan sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pegadilan Negeri Manado tidak berwenang Mengadili Perkara A quo

Berkaitan dengan Kewenangan Absolut
(Exception Declinatory)

Bahwa Gugatan Sederhana Penggugat telah secara keliru diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Manado, karena antara Tergugat dengan Penggugat membuat dan menandatangani Perjanjian yang sifat dan hukumnya secara Syariah yaitu Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan nomor Perjanjian : 070717500761, Dimana jelas dan terang dalam klausul Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat dalam **Pasal 14 Berbunyi** “ Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan atau Pengadilan Agama di wilayah PERUSAHAAN berkantor “. maka berdasarkan Pasal 134 Herziene Indlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Manado dimana Wilayah Hukum Perjanjian Murabahah ini dibuat dan bukan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Manado.

B. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitum telah meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. **Petitum Penggugat merupakan petitum yang tidak jelas karena Perjanjian Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri, sehingga patut disebut gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam jawaban ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (mutatis mutandis).

Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat akan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Tergugat dengan penggugat (Debitur/Konsumen Jajuk Widijanti) telah menandatangani **Perjanjian Pembiayaan Murabahah** Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070717500761 (“perjanjian”), dan telah didaftarkan secara Fidusia dengan Akta Fidusia Nomor : 66 tanggal 4 Oktober 2017 serta Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00064764.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 dimana Tergugat bertindak selaku Kreditur sedangkan Penggugat jajuk Widijanti selaku Debitur;
2. Bahwa objek pembiayaan tersebut berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Siga 1.2 X AT DLX warna Rock Grey Metalic DSO dengan plat nomor DB 1844 LJ, Nomor Rangka MHKS6GK3JHJ002180, Nomor Mesin 3NRH088925;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain menandatangani surat perjanjian, Penggugat selaku Debitur juga telah menandatangani berkas penjelasan penting Pedoman Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Konsumen Baru dari Tergugat, pada saat Tergugat melakukan survey kelayakan konsumen/Debitur untuk memperoleh fasilitas kredit, Pedoman Penjelasan ini diberikan kepada Penggugat sebelum Perjanjian ini dibuat serta berkas-berkas lain yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian;
4. Bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 5 oktober 2017 dengan jangka waktu selama 48 kali angsuran dengan nilai angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bahwa sejak pelaksanaan perjanjian Penggugat hanya melakukan pembayaran 32 (tiga puluh dua) kali angsuran saja, namun sejak angsuran ke-31 (angsuran bulan Juni 2020 yang telah di restrukturisasi) Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran
6. Bahwa semenjak bulan Maret 2020 (angsuran ke-30) Penggugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan alasan usahanya mengalami kendala akibat pandemic covid 19 sehingga Penggugat secara sadar mengajukan restrukturisasi pembayaran terhadap angsuran Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2020 dan oleh Tergugat permohonan tersebut disetujui untuk lamanya restrukturisasi pembayaran yaitu 3 (tiga) bulan, dan kemudian Penggugat mulai membayar angsuran ke-30 (angsuran bulan Maret 2020) yang telah di restrukturisasi dimaksud kepada Tergugat pada bulan Agustus 2020 dan angsuran ke-31(angsuran bulan April 2020) dibayar oleh Penggugat pada bulan September 2020 dan Pembayaran angsuran ke-32 (angsuran bulan Mei 2020) Penggugat bayarkan pada bulan Februari 2021
7. Bahwa tanggal 30 April 2020 Penggugat selain mengajukan Permohonan Program Restrukturisasi Pembayaran kepada Tergugat, Penggugat juga membuat Surat Pernyataan yang mana dalam Surat Pernyataan tersebut pada butir ke 5 berbunyi "*Apabila program restruktur telah dilakukan dan saya masih terjadi gagal bayar dan/atau menunggak pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh saya dengan Adira Finance secara tertulis, maka saya bersedia secara sukarela menyerahkan unit sebagaimana dimaksud pada perjanjian pembiayaan kepada Adira Finance, kapanpun dan dimanapun*";

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat telah berupaya agar Penggugat memenuhi kewajibannya, selain mengirimkan surat peringatan/somasi, Tergugat juga sudah menghubungi Penggugat, dan mendatangi langsung kediaman Penggugat, dan Penggugat berjanji untuk melakukan kewajibannya, namun pada kenyataannya Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya.

Bahwa adapun pokok-pokok yang dipersalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan sah demi hukum atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu B401R5-GQQFJ 1,2 X AT DLX Nomor Rangka : MHK56GK3JHJ002180 Nomor Mesin : 3NRH088925, DB 1844 LJ Tahun 2017, warna grey/abu-abu, atas nama Jajuk Widijanti milik Penggugat;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 070717500781 adalah sah dan mengikat;
3. Tergugat telah melakukan penarikan kendaraan milik Penggugat secara paksa;
4. Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu B401R5-GQQFJ 1,2 X AT DLX Nomor Rangka : MHK56GK3JHJ002180 Nomor Mesin : 33NRH088925, DB 1844 LJ Tahun 2017, warna grey/abu-abu, atas nama Jajuk Widijanti milik Penggugat atau Tergugat membayar kerugian materiil sejumlah yang disebutkan Penggugat;
6. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa.

Bahwa untuk menjawab dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

- A. **Bahwa** untuk membantah pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan penarikan kendaraan milik Penggugat secara paksa :
 - Pada tanggal 28 Agustus 2017 Tergugat dengan Penggugat (Debitur/Konsumen Jajuk Widijanti) telah menandatangani **Perjanjian Pembiayaan Murabahah** Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070717500761 ("perjanjian"), dan telah didaftarkan secara Fidusia dengan Akta Fidusia Nomor : 66 tanggal 4 Oktober 2017 serta Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00064764.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan objek pembiayaan berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Sigras 1.2 X AT DLX warna Rock Grey Metallic DSO dengan plat nomor DB 1844 LJ, Nomor Rangka MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin 3NRH088925 dan bukan nomor Perjanjian Pembiayaan seperti yang disampaikan oleh Penggugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perjanjian : 070717500781 objek perjanjian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu B401R5-GQQFJ 1,2 X AT DLX Nomor Rangka : MHK56GK3JHJ002180 Nomor Mesin : 3NRH088925, DB 1844 LJ Tahun 2017, warna grey/abu-abu.

Bahwa nomor perjanjian maupun identitas objek perjanjian nomor rangka berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu yang dimaksud penggugat dalam gugatannya adalah salah dan tidak terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat, dimana jelas bahwa gugatan penggugat adalah Obscuur Libel karena nomor perjanjian yang dimaksud tidak pernah ada dan yang lebih parah lagi nomor nomor rangka kendaraan yang merupakan identitas dari suatu kendaraan yang dimaksud oleh Penggugat adalah salah padahal Penggugat telah membuat perubahan/memperbaiki nomor mesin objek jaminan dalam gugatannya, namun terhadap nomor rangka objek jaminan yang merupakan satu rangkain identitas dari objek jaminan tidak diperbaiki/dirubah oleh Penggugat, sehingga dengan tidak merubah identitas nomor rangka objek jaminan serta kesalahan mencantumkan identitas nomor rangka kendaraan maka akan salah juga dalam mengidentifikasi identitas kendaraan (objek jaminan) yang dimaksud;

- Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :
- 1) **Sepakat**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut saling setuju dan sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun.
- 2) **Cakap**, yaitu bahwa kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
- 3) **Suatu hal tertentu**, adalah merupakan pokok perjanjian, yaitu tentang apa perjanjian tersebut dibuat.
- 4) **Suatu sebab yang halal**, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berupa **Perjanjian Pembiayaan Murabahah Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070717500761 ("perjanjian")**, dan telah didaftarkan secara Fidusia dengan Akta Fidusia Nomor : 66 tanggal 4 Oktober 2017 serta Sertifikat Fidusia Nomor :

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W25.00064764.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan objek pembiayaan berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Siga 1.2 X AT DLX warna Rock Grey Metallic DSO dengan plat nomor DB 1844 LJ, Nomor Rangka MHKS6GK3JHJ002180, Nomor Mesin 3NRH088925 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat tanpa paksaan, Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat berwenang sebagai badan hukum untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan mobil, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut **sah secara hukum**.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata : **“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”**.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh Tergugat, tidak ada yang melanggar kaidah-kaidah hukum, jadi perbuatan Tergugat dalam melakukan eksekusi jaminan objek pembiayaan dalam hal ini objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Tergugat dalam melakukan eksekusi jaminan tidak berdasarkan atas niat sukarela dari Penggugat, pada kebenarannya Tergugat hanya melakukan prosedur yang berlaku sesuai dengan kesepakatan bahwa apabila Debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi Tergugat dapat melakukan eksekusi terhadap unit Pembiayaan, dan **kenyataannya pada saat unit dieksekusi Pihak Penggugat sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Unit secara Sukarela kepada Tergugat pada saat Permohonan Restrukturisasi Pembayaran Angsuran jika Penggugat gagal bayar dan atau menunggak membayar angsuran**. Dalam hal ini Penggugat sendiri yang dengan sukarela menyerahkan unit kendaraan kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak melanggar ketentuan Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor : 3610 K/Pdt/2019 dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR jo Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dimana semua

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan Asas Keadilan;

B. pada tanggal 30 April 2020, Penggugat telah mengajukan restrukturisasi pembayaran angsuran dan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Kendaraan objek Jaminan jika Tergugat lalai dalam membayar angsuran setelah restrukturisasi pembayaran angsuran ini berjalan, dan oleh Tergugat permohonan tersebut disetujui untuk lamanya restrukturisasi pembayaran angsuran yaitu 3 (tiga) bulan, dan kemudian Penggugat mulai membayar angsuran ke-30 (angsuran bulan Maret 2020) yang telah di restrukturisasi dimaksud kepada Tergugat pada bulan Agustus 2020 dan angsuran ke-31 (angsuran bulan April 2020) dibayar oleh Penggugat pada bulan September 2020 dan Pembayaran angsuran ke-32 (angsuran bulan Mei 2020) Penggugat bayarkan pada bulan Februari 2021, namun sejak Maret 2021 untuk angsuran ke – 33 (angsuran bulan Juni 2020) Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran;

C. Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi pembayaran angsuran atau menandatangani surat perjanjian lainnya. Namun pada kenyataannya tertanggal 30 april 2020 Penggugat secara sadar dan jelas telah menandatangani surat permohonan program restrukturisasi, sehingga menjadi sangat tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada dan membingungkan gugatan Penggugat pada poin 3,4,5 dan 6 dalam surat gugatannya dimana pada poin 3 menyatakan tidak pernah bermohon dalam program restrukturisasi tapi kemudian pada poin 4,5 dan 6 justru mengakui telah membayar permohonan restrukturisasi tersebut kepada Tergugat;

D. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada poin 16 menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan teguran atau somasi secara tertulis kepada Penggugat adalah tidak benar. Pada kenyataannya setelah Penggugat tidak melakukan atau melalaikan kewajibannya, Tergugat telah menerbitkan dan memberikan surat peringatan kepada Penggugat.

- Semenjak Penggugat melalaikan dan menunggak dalam pembayaran angsurannya, pihak Tergugat bukan hanya memberitahukan secara tertulis bahkan Tergugat mengunjungi rumah Penggugat untuk memberitahukan keterlambatan terhadap pemenuhan kewajiban Penggugat. Hal ini dilakukan oleh Tergugat dengan harapan agar

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan kewajibannya sebagai Debitur apalagi Tergugat telah menyetujui permohonan Penggugat dalam merestrukturisasi pembayaran angsuran Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya dan hanya sebatas menjanjikan bahwa akan melakukan kewajibannya, sehingga jelas bahwa pernyataan Penggugat bahwa Tergugat melakukan penarikan secara paksa hanya dibuat-buat agar terkesan Penggugat adalah seorang Debitur yang baik namun pada kenyataan tidaklah demikian;

- Pada kebenarannya Tergugat hanya melakukan prosedur yang berlaku sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa apabila Debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi Tergugat dapat melakukan eksekusi terhadap unit Pembiayaan, dan pada saat unit dieksekusi Pihak Penggugat sendiri sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Unit secara sukarela jika Penggugat gagal bayar dan atau lalai dalam membayar angsuran, dengan demikian cara yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Asas Kepatutan;

E. Bahwa Pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

- Perjanjian Pembiayaan Murabahah (Ekonomi Syari'ah) dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070717500761 ("perjanjian"), dan telah didaftarkan secara Fidusia dengan Akta Fidusia Nomor : 66 tanggal 4 Oktober 2017 serta Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00064764.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan objek pembiayaan berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Sigr 1.2 X AT DLX warna Rock Grey Metalic DSO dengan plat nomor DB 1844 LJ, Nomor Rangka MHKS6GK3JHJ002180, Nomor Mesin 3NRH088925 Antara Penggugat dengan Tergugat ("**Perjanjian**") adalah sah dan mengikat.
- Seperti yang diterangkan diawal bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat tanpa paksaan, Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat berwenang sebagai badan hukum

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan mobil, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut **sah secara hukum**.

- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata : **“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”**.
- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat yang telah melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian murabahah (**Wanprestasi**)
- Bahwa dalam pada angka 8 syarat-syarat perjanjian Murabahah, ditentukan bahwa : **“seluruh kewajiban KONSUMEN kepada PERUSAHAAN, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada KONSUMEN atau tanpa somasi lagi, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan : “..... e). KONSUMEN lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau KONSUMEN lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini atau perjanjian/ pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari perjanjian ini;**
- Bahwa berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, maka apabila Penggugat lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditentukan, serta apabila jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Tergugat, maka seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat dapat ditagih seketika

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus (lunas) tanpa diperlukan pemberitahuan tertulis/somasi/surat juru sita.

- Bahwa dengan Penggugat tidak membayar angsuran sejak bulan Juni 2020, terbukti bahwa Penggugat telah lalai membayar angsuran, sehingga oleh karenanya sesuai dengan perjanjian tersebut seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat dapat ditagih seketika dan sekaligus (lunas) tanpa diperlukan pemberitahuan tertulis/somasi/surat juru sita.
- **Bahwa dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian serta adanya Surat Penyerahan Unit secara Sukarela Tertanggal 30 April 2020** tersebut, berarti sejak awal perjanjian Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan telah menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Tergugat manakala Penggugat melalaikan kewajibannya, dan Penggugat sendiri mengakui telah melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar angsuran.
- Perjanjian Pembiayaan Murabahah Secara Fidusia Nomor : 070717500761 dengan Akta nomor : 66 antara Penggugat/Debitur (Jajuk Widiyanti) dan Tergugat ("perjanjian") adalah sah dan mengikat, sesuai dengan Pasal 15 UU Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada Pasal 29 juga dipertegas bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan.
Ditambah juga eksekusi objek jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat sifatnya sukarela pada saat dilakukan eksekusi objek sengketa dan sudah sesuai dengan amanat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dimana Pihak Debitur sendiri telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Unit Objek Jaminan secara Sukarela apabila Penggugat lalai dalam membayar angsuran kepada Tergugat. Bahwa selain itu di Indonesia berlaku Asas Hukum Non-Retroaktif secara Universal. Oleh karena tindakan Penggugat dan Tergugat adalah benar dan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku sebagai Undang-undang untuk masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, maka patut dan wajar

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Hakim menolak gugatan Penggugat a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

F. Kerugian Penggugat tidak Berdasar.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas klaim ganti rugi Penggugat yang meminta agar Tergugat memberikan uang ganti rugi. Bahwa pada poin 18 dan 19 Penggugat dalam gugatannya menyatakan setelah menyerahkan objek jaminan Perjanjian tersebut kepada Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Immateril sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dan kerugian Materil sebesar Rp. 216.299.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah), **Permintaan kerugian ini terlihat sangat jelas mengada-ada dan terkesan dibuat-buat oleh Penggugat, karena Penggugat sendiri sebelumnya telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Unit Objek Jaminan secara Sukarela kepada Tergugat. Pada dasarnya Tergugat tidak pernah menjatuhkan harkat dan martabat dari Penggugat, yang sebenarnya Penggugat sendiri yang melakukan hal itu terhadap diri Penggugat karena melalaikan kewajiban, jadi tuntutan atas kerugian Immateril sangat tidak berdasar.**

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimana gugatan Penggugat melanggar Yurisdiksi (Kompetensi) Absolut Pengadilan dalam memeriksa perkara gugatan ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard). ***Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.***

Dan mohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor : **22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd**
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun terhadap Penggugat/Debitur (Jajuk Widiyanti);

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak semua ganti rugi untuk kerugian materiil maupun imateriil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo;
5. Menyatakan sah dan Berharga **Perjanjian Pembiayaan Murabahah** Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 070717500761 ("perjanjian"), yang telah didaftarkan secara Fidusia dengan Akta Fidusia Nomor : 66 tanggal 4 Oktober 2017 serta Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00064764.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017;
6. Menolak meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Siga 1.2 X AT DLX warna Rock Grey Metallic DSO dengan plat nomor DB 1844 LJ, Nomor Rangka MHKS6GK3JHJ002180, Nomor Mesin 3NRH088925;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul disemua tingkat pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Murabahah sesuai dengan aslinya cukup dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti P – 1;
2. Foto copy Surat pemberitahuan STCK Sementara , sesuai asli dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti P- 2;
3. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran , sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti P – 3;
4. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran , sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti P – 4;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Diana Julianti:**

- Bahwa setahu saksi masalah dengan kendaraan yang dibeli secara kredit jenis kendaraan Siga Abu-abu ;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kendaraan tersebut sudah ditarik ;
- Bahwa yang saksi tahu mobil diparkir di depan Peninsula tiba-tiba ada orang yang datang mendekat mobil Pak Bambang ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil tersebut dikredit ;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat ;

2. Saksi Ferdinand Elias Lantang :

- Bahwa setahu saksi masalah dengan kendaraan yang dibeli secara kredit jenis kendaraan Sibra Abu-abu ;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan Penggugat saksi tahu masalah ini setelah diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau kendaraan tersebut sudah ditarik oleh PT Adira ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil tersebut dikredit ;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy soamsi sesuai asli dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti T – 1;
2. Foto copy setoran , asli dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti T- 2;
3. Foto copy setoran sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti T – 3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, segala sesuatunya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang semuanya telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan dan salah satu eksepsi adalah mengenai kompetensi absolut . Bahwa oleh karena dalam gugatan sederhana tidak diperbolehkan mengajukan eksepsi, replik, duplik maupun kesimpulan maka dalam jawaban Tergugat tersebut sekalipun tidak langsung menyebutkan eksepsi akan tetapi Hakim dapat memaknai hal tersebut sebagai eksepsi sehingga dengan demikian hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dengan saksama, dapatlah disimpulkan bahwa para pihak masing - masing bertetap dan saling mempertahankan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dali Gugatannya, dan sebaliknya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa, menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan dalam perkara a quo walaupun dalam gugatan sederhana tidak dimungkinkan adanya eksepsi namun Hakim secara ex officio mempunyai kewenangan untuk melihat dan mempertimbangkan apakah suatu gugatan telah memenuhi formalitas gugatan ataukah tidak sebelum mempertimbangkan pokok perkara , untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguraikan dalam posita gugatan mengenai duduk persoalan perkara a quo bahwa yang menjadi obyek pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu B401R5-GQQFJ 1.2 X AT DLX, Nomor Rangka: MHK56GK3JHJ002180, Nomor Mesin: 3NRH088925, Nomor Polisi DB 1844 LJ Tahun 2017, Warna GREY/ABU-ABU, atas nama **JAJUK WIDIJANTI (Penggugat)** sehingga jaminan yang diserahkan berupa 1 (satu) buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban mengangsur secara bulanan sebesar Rp. 4.429.000,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang pembiayaan atau menandatangani surat perjanjian lainnya,. Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat mendapatkan informasi dari Tergugat secara lisan bahwa permohonan Restrukturisasi Kembali telah direalisasikan sehingga dimintakan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 750,000 untuk biaya restrukturisasi serta Rp. 300,000 untuk pengunduran tanggal jatuh tempo pembayaran dari tanggal 27 ke tanggal 1 setiap bulannya. Bahwa apa yang diminta oleh Tergugat pada poin 4 (empat) diatas, dibayar oleh penggugat. Bahwa struktur pembiayaan pada restrukturisasi, tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada penggugat, sehingga penggugat tidak mengetahui biaya kewajibannya setiap bulan. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Penggugat membayar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) di kantor Tergugat, pada tanggal 14 Februari penggugat membayar Rp. 1,250,000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp. 750,000(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pegawai Tergugat bernama Januar, dan Tanggal 18 Februari 2021, Penggugat membayar Rp. 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor Tergugat. Bahwa penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada tergugat.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2021 Kendaraan di ambil secara paksa oleh pelaku yang Penggugat tidak kenal, tepat di depan Hotel Griya Sintesa, pada jam 21.00 WITA tanpa menunjukkan identitas dan tanda pengenal.

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian kejadian dalam posita Penggugat dimana Hakim melihat bahwa uraian posita Penggugat sejak kapan angsuran Penggugat dimulai, berapa harga yang disepakati dan dp yang disepakati kedua belah pihak, sudah berapa kali angsuran yang sudah terbayarkan, dan sejak kapan angsuran Penggugat berhenti sebagai bentuk kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan sudah berapa lama tunggakan Penggugat semuanya tidak diuraikan dalam posita Penggugat sehingga Penggugat berdalil bahwa Tergugat mengambil paksa sebuah kendaraan Penggugat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum semuanya tidak jelas, sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari gugatan Penggugat yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka yang menjadi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, PERMA No. 2 Tahun 2015 serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 3 Agustus 2021**, oleh kami **DJULITA T. MASSORA, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No. 22/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MARLIN I. MASENGI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MARLIN I MASENGI, SH.

DJULITA T. MASSORA, SH.MH.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 4100.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);